

Bab 2

Bisnis, Pajak dan Lingkungan Keuangan

Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang jenis perusahaan, lingkungan pajak dan keuangan, serta konflik antar kelompok dalam suatu perusahaan.

Telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan. Pertanyaan logis yang harus dijawab sekarang adalah bagaimana menentukan nilai perusahaan dalam lingkungan ekonomi?

1. Jenis-jenis Perusahaan dan Hubungannya dengan Manajemen Keuangan

Aktivitas berbagai perusahaan yang beroperasi secara formal haruslah memiliki badan hukum tertentu. Hal ini agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Lebih dari itu tiap-tiap dari jenis badan hukum yang dipilih memiliki batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian juga memiliki keleluasaan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk tanggung jawabnya terhadap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Tuntutan ini akan berakibat dapat merugikan perusahaan apabila ternyata legalitas badan hukum perusahaan tidak dimiliki atau bahkan tidak sah. Yang lebih parah kerugian akan menyebabkan kebangkrutan usaha yang dijalankan, dan yang paling penting adalah keberadaan badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga rasa was was atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Artinya bahwa dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Pendirian suatu badan hukum perusahaan, haruslah memenuhi persyaratan yang telah diterapkan. Tentunya dengan memerhatikan kelebihan dan kekurangan jenis dari badan hukum yang dipilih. Khususnya untuk badan hukum yang akan didirikan oleh pihak swasta jumlahnya cukup beragam. Ada beberapa faktor untuk memilih badan usaa yang akan dijalankan. Menurut Kasmir (2013: 27), dalam praktiknya pertimbangan utama pemilihan bentuk badan hukum perusahaan antara lain:

- ◆ Keleluasaan untuk beraktivitas.
- ◆ Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik.
- ◆ Kemudahan pendirian

- ◆ Kemudahan memperoleh modal.
- ◆ Kemudahan untuk memperbesar usaha.
- ◆ Kelanjutan usaha.
- ◆ Pertimbangan lainnya.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor di atas, maka diharapkan badan usaha yang dipilih benar-benar mampu memenuhi harapan pemiliknya. Namun perlu diingat bahwa seiring dengan perubahan yang setiap saat berubah, maka pemilihan badan usaha juga harus memiliki visi yang jauh ke depan.

Terdapat banyak pilihan badan hukum perusahaan yang ada di Indonesia dewasa ini. Tiap-tiap badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya, baik dalam hal keleluasan beraktivitas, batas tanggung jawab maupun kemudahan dalam berbagai hal seperti kemudahan pendirian, kemudahan modal, atau kemudahan untuk memperbesar usaha. Pemilik usaha dapat memilih badan hukum sesuai dengan tujuan dari masing-masing pemilik usaha terhadap apa yang ingin dicapainya.

Ada tiga bentuk umum perusahaan menurut Sartono (2014: 15), yaitu perusahaan perseorangan atau *sole proprietorship*, persekutuan atau *partnership*, dan perseroan terbatas atau *corporation*. Meskipun perusahaan perseorangan mendominasi kegiatan perekonomian di berbagai negara, namun perseroan sejauh ini merupakan bentuk dominan dalam hubungannya dengan penerimaan dan laba bersih.

A. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh risiko secara pribadi. Manajemen perusahaan dikelola pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau manajer atau bahkan sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut. Pemilik merupakan aktor utama dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan perusahaan. Kemudian juga dalam hal pengelolaan aktivitas perusahaan sehari-hari, termasuk melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Perusahaan perseorangan memiliki struktur yang sederhana dengan kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan yang dimiliki perusahaan. Artinya, untuk membayar kewajibannya akan digunakan sampai kepada harta pribadi, apabila kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk menutup utang tersebut.

Dalam hal pembayaran pajak perusahaan perseorangan tidak mengenal pemisahan dalam pembayaran pajak, pemilik hanya perlu menambahkan keuntungan atau mengurangi kerugian yang terjadi dalam usahanya pada saat perhitungan penghasilan kena pajak pribadi. Bagi pemerintah bentuk perusahaan ini dilihat dari sisi pajak sangat merugikan, hal ini disebabkan beberapa insentif tambahan seperti asuransi dan biaya pengobatan tidak dimasukkan sebagai biaya perusahaan, sehingga tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan.

Memilih jenis perusahaan perseorangan akan mendapat beberapa keuntungan maupun kerugian yang harus ditanggung. Sebaiknya pertimbangkan lebih dahulu beberapa hal sebelum memilih perusahaan perseorangan sebagai badan usaha yang akan dipilih.

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh jika memiliki perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2013: 29-30):

- (1) Pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Mudah dalam hal persyaratan pendirian karena tidak memerlukan syarat yang berat dan cepat dari segi waktu.
- (2) Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil, artinya bagi mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas.
- (3) Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris) seperti hal bentuk badan usaha lainnya, sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan serta memenuhi syarat-syarat lainnya.
- (4) Memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan baik menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
- (5) Dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan jenis ini, sehingga pemilik bebas untuk melakukan aktivitasnya.
- (6) Dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak perseroan, walaupun semua pendapatan harus bayar pajak perseorangan.
- (7) Semua keuntungan menjadi dan dimiliki oleh pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik.

Sementara itu keterbatasan atau kerugian perusahaan perseorangan antara lain dalam hal (Kasmir, 2013: 30-31):

- (1) Permodalan
Relatif lebih sulit memperoleh modal, artinya jika perusahaan memerlukan modal tambahan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan atau investasi, maka memperoleh modal pinjaman dari pihak terutama perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar.
- (2) Ikut tender
Perusahaan perseorangan relatif sulit untuk mengikuti tender yang diberikan oleh berbagai perusahaan. Kesulitan ini biasanya terletak pada pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dan jumlah dana yang tersedia.
- (3) Tanggung jawab
Pemilik perusahaan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh sampai harta pribadi jika harta perusahaan tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
- (4) Kelangsungan hidup
Mayoritas kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat walaupun ada yang sampai beberapa turunan. Hal ini disebabkan kepemimpinan pemilik sulit ditularkan kepada keluarga, sehingga terjadi kefakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir. Hal ini disebabkan juga akibat pemiliknya meninggal dunia sulit untuk mencari penggantinya.

(5) Sulit berkembang

Artinya, jika perusahaan ingin memperbesar usahanya akan sulit kalau masih menggunakan badan hukum perseorangan. Hal ini disebabkan kesulitan dalam hal mengelola usaha yang hanya berada dalam satu tangan, sehingga jika ingin memperbesar usaha harus mengubah lebih dahulu badan hukumnya.

(6) Administrasi yang tidak terkelola secara baik

Dalam menjalankan aktivitasnya biasanya perusahaan perseorangan tidak mengelola administrasinya secara baik, sehingga terkadang dokumentasi dari setiap transaksi sulit untuk dicari. Bahkan terkadang setiap transaksi tidak didukung dengan dokumen yang seharusnya dibutuhkan. Hal ini tentunya akan menyulitkan, bila terjadi klaim dari berbagai pihak.

Dalam praktiknya, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan ini dilakukan oleh pemilik modal kecil dan jenis kegiatan usaha yang realtif kecil atau khusus. Kebanyakan badan usaha perseorangan ditemukan pada industri perdagangan besar, eceran, jasa, dan konstruksi. Demikian pula dengan wilayah operasi yang hanya terfokus pada satu atau wilayah tertentu saja. Pada umumnya perusahaan berawal dari bentuk perseorangan kemudian berkembang semakin besar dan berubah bentuk menjadi perseroan terbatas.

B. Perusahaan Persekutuan

Persekutuan atau firma adalah bentuk usaha di mana dua orang atau lebih yang secara bersama-sama membentuk satu badan usaha. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa datang masing-masing pihak biasanya menandatangani perjanjian tertulis secara formal. Perjanjian formal tersebut memuat: tanggal perjanjian, nama usaha, jenis usaha, tempat operasi usaha, nama pihak-pihak yang terlibat, jumlah investasi, cara pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak, tenggang waktu berlakunya perjanjian dan isu penting yang perlu dicantumkan. Anggota persekutuan ada yang aktif artinya turut mengelola perusahaan tetapi ada pula yang pasif dan hanya menyetorkan modal saja.

Dalam persekutuan firma umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang perusahaan, sedangkan dalam persekutuan terbatas satu atau lebih pemilik mungkin memiliki kewajiban terbatas.

Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Pertama melalui akta resmi dan yang kedua akta di bawah tangan. Jika melalui akta resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Namun jika memilih akta di bawah tangan proses tersebut tidak perlu, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat.

Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma dan besarnya tergantung kesepakatan dari para pihak yang terlibat.

Sama seperti halnya perusahaan perseorangan, tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan.

Mendirikan perusahaan dalam bentuk firma banyak memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Adapun keuntungan menurut Sartono (2014: 16) dengan pendirian perusahaan dalam bentuk firma antara lain: (a) mudah dalam pembentukannya, (b) dapat mengumpulkan dana relatif lebih mudah dibandingkan dengan bentuk usaha perseorangan, (c) tersedianya keahlian manajerial yang lebih banyak, dan (d) tingkat pajak penghasilan yang rendah. Sementara itu kelemahan bentuk usaha semacam ini adalah: (a) tanggung jawab terhadap utang perusahaan yang tidak terbatas, (b) usia perusahaan yang terbatas karena apabila salah satu anggotanya meninggal atau keluar, maka usaha tersebut bubar, (c) kesulitan dalam pemindahan kepemilikan atau kurangnya fleksibilitas untuk penambahan anggota, dan (d) kemungkinan timbul masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk perseorangan.

C. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya.

Sebelum kita masuk lebih jauh tentang perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, amak sebaiknya kita harus lebih dahulu mengerti tentang pengertian perseroan terbatas itu sendiri. Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian di atas dapat kita kemukakan beberapa hal penting sebagai berikut (Kasmir, 2013: 37):

- (1) Bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.
- (2) Pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara para pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
- (3) Pendirian perseroan terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan.
- (4) Pendirian perseroan terbatas dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham.
- (5) Pendirian perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.

Berikut ini ciri utama dari perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu (Kasmir, 2013: 36):

- (1) Kewajiban kepada pihak luar, terbatas hanya kepada modal yang disetorkannya. Artinya, jika perusahaan harus menanggung utang kama kewajiban pemilikannya terbatas kepada modal yang disetor. Artinya, harta pribadi tidak ikut dijaminakan untuk membayar kewajiban tersebut.
- (2) Kemudahan alih kepemilikan, (transfer kepemilikan), artinya jika seseorang memegang saham perusahaan tersebut kemudian ingin menjualnya dengan berbagai sebab, maka dengan mudah dapat dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain.
- (3) Usia PT tidak terbatas, artinya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas memiliki usia yang tidak terbatas, selama masih mampu untuk beroperasi atau walaupun pemilik atau manajemennya meninggal dunia dapat dilanjutkan pemilik saham lainnya.
- (4) Kemampuan untuk menghimpun dana dalam jumlah besar, artinya jika perusahaan ingin memperoleh modal dalam jumlah yang besar, maka dengan mudah pihak kreditor untuk memercayainya (tentu dengan syarat layak untuk dibiayai).
- (5) Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha maupun wilayah operasinya yang lebih luas dan beragam.

Kemudian untuk menjalankan aktivitasnya setiap perseroan terbatas memiliki Organ Perseroan, yaitu:

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Direksi.
- (3) Dewan Komisaris.

Dalam praktiknya kita mengenal berbagai macam jenis-jenis perseroan terbatas. Masing-masing jenis memiliki kelebihan masing-masing serta syarat-syarat tertentu. Berikut ini jenis perseroan terbatas dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni (Kasmir, 2013: 37-38):

- (1) Dilihat dari segi kepemilikan

Artinya, siapa saja yang menjadi pemilik dari saham perusahaan tersebut apakah warga negara Indonesia, asing, atau pemerintah.

 - a. Perseroan Terbatas Biasa

Merupakan PT di mana para pendiri, pemegang saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
 - b. Perseroan Terbatas Terbuka

Merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
 - c. Perseroan Terbatas **PERSERO**

Merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini, kata

persero ditulis di belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contohnya: PT. Telkom (Persero)

(2) Dilihat dari segi status perseroan terbatas dibagi dalam:

a. Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.

b. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka maksudnya adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan “Tbk.” di belakang nama PT tersebut. Sebagai contoh PT. Multy Marindo, Tbk.

Seperti halnya jenis badan usaha lainnya untuk mendirikan PT juga diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan tahap-tahap pendiriannya. Berikut ini syarat pendirian perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang PT, yakni (Kasmir, 2013: 38-39):

- (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala rikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan ketentuan pada Ayat (5), serta Ayat (6) tidak berlaku jika:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Dalam pendirian perseroan terbatas diperlukan sejumlah modal tertentu yang dipersyaratkan. Artinya besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya modal perseroan terbatas terdiri dari (Kasmir, 2013: 39-40):

(1) Modal dasar (*authorized capital*)

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat perseroan terbatas tersebut didirikan. Besarnya modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Modal ditempatkan atau dikeluarkan (*issued capital*)

Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar.

(3) Modal setor (*paid-up capital*)

Merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Dalam perseroan terbatas terdapat pemisahan antara pemilik dan manajer. Pemisahan ini memberikan perseroan terbatas keuntungan berupa: (a) tanggung jawab terhadap utang perusahaan yang terbatas, (b) usia perusahaan tidak terbatas artinya perusahaan akan terus beroperasi meskipun pendirinya meninggal atau keluar dari perusahaan, (c) pemindahan kepemilikan yang mudah dengan cara menjual saham di bursa, (d) mudah untuk mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar melalui penjualan saham atau obligasi, dan (e) lebih mudah memperoleh manajemen yang profesional.

Meskipun memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan bentuk perseorangan maupun persekutuan, perseroan terbatas juga memiliki kelemahan seperti misalnya: (a) pemilik perusahaan harus membayar pajak yang lebih besar, (b) biaya pembentukan yang lebih mahal dan masalah yang lebih kompleks, (c) kemungkinan timbulnya agency problem atau konflik antar kelompok dalam perusahaan semakin besar, dan (d) lebih banyak campur tangan pemerintah dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk memenuhi peraturan pemerintah terutama yang berkaitan dengan pasar modal.

2. Lingkungan Perpajakan

Hukum perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara berpengaruh terhadap manajer keuangan dalam pengambilan keputusan. Hukum pajak yang terkait diantaranya:

A. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan badan usaha di Indonesia didasarkan pada *struktur bertingkat*.

- (1) Penghasilan Kena Pajak suatu badan adalah penghasilan dikurangi semua biaya.
- (2) Tingkat pajak adalah sebesar persentase tertentu dari PKP yang harus dibayar dalam bentuk pajak.
- (3) Tingkat pajak marginal adalah tingkat pajak yang dikenakan terhadap tingkat penghasilan pajak tertentu, misalnya tambahan penghasilan di atas jumlah tertentu.
- (4) Contoh: Misalkan tarif umum pajak orang pribadi dan badan dalam negeri.

Tabel 2.1

Tabel Pajak Penghasilan

Pajak Badan	
Besarnya Penghasilan	Tarif
< Rp. 25.000.000	5%
Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000	10%
Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000	15%
> Rp. 100.000.000	30%

B. Depresiasi

Alokasi *cost* aktiva tetap berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaat, secara rasional dan sistematis. Depresiasi bersifat mengurangi penghasilan kena pajak.

Metode Depresiasi:

- (1) Garis lurus (*straight line*): mengalokasikan depresiasi dari tahun ke tahun, besarnya sama.
- (2) Saldo menurun (*double declining balance*): mengalokasikan biaya depresiasi dari persentase tetap dari nilai buku neto.
- (3) *Modified accelerated cost recovery system* (MACRS): metode depresiasi dipercepat.

Dalam akuntansi, depresiasi diakui sebagai biaya sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Biaya depresiasi digunakan untuk mengurangi hasil penjualan. Biaya depresiasi adalah biaya yang tidak mengeluarkan kas, oleh karenanya laba setelah pajak tidak mencerminkan aliran kas.

C. Amortisasi dan Depleksi

Amortisasi aktiva tetap tidak berwujud adalah alokasi biaya aktiva tetap tidak berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional dan sistematis. Depleksi (amortisasi) adalah alokasi biaya aktiva sumber daya alam sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional. Depleksi mengurangi pajak.

Tabel 2.2

Pengelompokan Harta, Metode, dan Tarif Penyusutan

	Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan metode	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I	Bukan bangunan atau harta tak berwujud			
	Kelompok I	4 tahun	25%	50%
	Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	-
	Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- i. Untuk deplesi: pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan (kecuali hak penambangan minyak dan gas bumi) dan hak perusahaan hutan didepleksi dengan menggunakan metode satuan produksi dengan tarif maksimum 20%
- ii. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi didepleksi dengan menggunakan satuan produksi dan tanpa tarif batasan.

D. Pembiayaan dengan Utang dan penghasilan Dividen


Selain ekuitas pembiayaan perusahaan dapat dibelanjai dengan utang. Pembelanjaan dengan hutang dapat mengurangi PKP (penghematan pajak), sedangkan pembiayaan yang dibelanjai dengan saham baik saham biasa maupun saham preferen tidak mengurangi PKP. *Hal ini dikarenakan bahwa biaya bunga yang dikeluarkan akan mengurangi PKP sedangkan pembayaran dividen berasal dari laba setelah pajak (terlihat dalam laporan laba rugi).*

3. Lingkungan Keuangan

Terdiri dari sejumlah lembaga keuangan dan pasar yang melayani perusahaan, bisnis, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan asuransi, dll.

Tujuan pasar keuangan adalah mengalokasikan tabungan kepada para pemakai akhir secara efisien.

Secara skematis aliran dana dan mekanisme pasar keuangan dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Skema Aliran Dana dan Mekanisme Pasar Keuangan

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh manajer keuangan dalam lingkungan keuangan antara lain:

(1) Pasar uang dan pasar modal

- Pasar uang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat obligasi perusahaan swasta dan surat berharga yang dikeluarkan pemerintah berjangka pendek. Contoh surat berharga berjangka pendek: *commercial paper*, *bankers acceptance*, dan *line of credit*.
- Pasar modal berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat ekuitas dan utang jangka panjang (saham, obligasi, dll).
- Pasar uang dan pasar modal: pasar primer dan pasar sekunder.

(2) *Return* dan risiko pada pasar keuangan

- Pasar keuangan mengalokasikan dana berdasarkan harga (yang diekspresikan dengan *return* yang diharapkan dan risiko).
- Perbedaan dalam risiko kegagalan, *marketability*, *maturity*, dan *taxibility* mempengaruhi *return* yang diharapkan.

(3) Inflasi

- Kenaikan harga secara menyeluruh. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi nilai nominal suatu surat berharga.

4. Konflik antar Kelompok dalam Perusahaan

Pengendalian perusahaan dewasa ini sering diserahkan kepada manajer profesional yang bukan pemilik perusahaan. Pemilik tidak mampu lagi karena keterbatasannya untuk mengendalikan perusahaan yang semakin besar dan kompleks. Telah dibahas sebelumnya bahwa tujuan utama yang harus dicapai adalah memaksimalkan kemakmuran pemilik

perusahaan. Dengan demikian manajemen dapat dipandang sebagai *agen* dari pemilik perusahaan yang mempekerjakan mereka, memberikan wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan terbaik yang menguntungkan pemilik perusahaan. Secara teknis manajer yang memiliki kurang dari seratus persen saham perusahaan dapat dikategorikan sebagai agen pemilik perusahaan.

Secara teoritis hampir semua manajer keuangan setuju terhadap tujuan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya, mereka juga berkepentingan terhadap kemakmuran individu, keselamatan kerja, gaya hidup, dan keuntungan yang lain seperti kantor yang mewah, keanggotaan profesional, fasilitas telepon, mobil pribadi, dan tiket liburan yang kesemuanya dibebankan atas biaya perusahaan. Berbagai kepentingan tersebut membuat manajer menjadi enggan untuk mengambil keputusan yang lebih berisiko. Jika mereka mempunyai persepsi risiko yang dihadapi lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan kehilangan pekerjaan dan rusaknya reputasi individu. Akibatnya manajer tidak lagi memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melainkan mengambil jalan tengah dengan meminimumkan kerugian potensial dari pemilik perusahaan.

Menurut Sartono (2014: 10-13), yang dimaksud dengan konflik antar kelompok atau *agency problem* adalah konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. *Agency problem* muncul terutama apabila perusahaan menghasilkan *free cash flows* yang sangat besar. Yang dimaksud dengan *free cash flows* adalah aliran kas bersih yang tidak dapat diinvestasikan kembali karena tidak tersedia kesempatan investasi yang *profitable*. Selain itu konflik antara manajemen dan pemegang saham sering timbul dalam transaksi pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan besar dengan menggunakan utang yang sering disebut dengan *leveraged buyout* (LBO). Dalam *leveraged buyout* biasanya manajemen merasa bahwa perusahaan dinilai terlalu rendah atau *underprice* akan: *mengatur perjanjian kredit*, melakukan *penawaran atau tender offer* untuk membeli saham perusahaan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh grup manajemen, dan kemudian secara *langsung mengendalikan sekaligus memiliki* perusahaan. Konflik antara manajemen dan pemegang saham muncul karena dalam praktik pembelian saham tersebut manajemen seringkali dipandang melakukan penawaran yang kurang wajar.

Agency conflict yang lain dapat terjadi antara *stockholders* dengan *debtholders*. Hal ini disebabkan karena *debtholders* merasa dijadikan sebagai “kuda pedati” bagi pemegang saham; artinya kreditur dieksploitasi oleh pemegang saham. Pandangan seperti itu terjadi karena apabila perusahaan sukses maka pihak yang paling banyak menikmati keberhasilan itu adalah pemegang saham, tetapi apabila perusahaan mengalami kesulitan atau bangkrut maka risiko akan ditanggung oleh pemegang saham dan kreditur. Logika semacam ini dapat juga dijelaskan bahwa apabila perusahaan mendapatkan kredit maka tidak ubahnya pemegang saham membeli *call option* atas perusahaan. Apabila di kemudian hari nilai perusahaan lebih tinggi dibanding utang, maka pemegang saham akan meng-*exercise call option* yang berarti pemegang saham akan melunasi utang perusahaan. Tetapi apabila investasi yang dilakukan tidak berhasil dan mengakibatkan nilai perusahaan lebih kecil dibanding utang maka pemegang

saham tidak akan meng-*exercise call option* tersebut. Pandangan semacam itu mengakibatkan terjadinya konflik antara pemegang saham dengan kreditur.

Telah disinggung sebelumnya bahwa *agency conflict* dapat terjadi antar manajemen dengan pemegang saham. Seharusnya manajemen sebagai agen pemegang saham harus mengambil keputusan *on the best of interest of stockholders*. Tetapi dalam kenyataannya seringkali manajer karena kurangnya insentif yang diterima justru lebih mementingkan kepentingan sendiri. Oleh sebab itu cara yang dapat digunakan agar manajer selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham adalah dengan memberikan *stock option*. Manajer diberi hak untuk membeli saham perusahaan dengan jumlah tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Dengan demikian manajer akan berusaha selalu meningkatkan harga saham perusahaan..karena peningkatan harga saham perusahaan berarti nilai *stock option* juga akan meningkat. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan meminta pembagian dividen dalam jumlah yang besar sehingga tidak terdapat *free cash flow*. Apabila manajer memerlukan dana untuk investasi maka manajer terpaksa harus mencari sumber dana eksternal. Apabila hal ini dilakukan secara periodik maka secara tidak langsung pemegang saham menempatkan manajer di bawah pengawasan pihak eksternal.

Sekali lagi hubungan keagenan terjadi pada saat prinsipal mempekerjakan agen dan sekaligus memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan. Dalam perusahaan di mana manajernya memiliki saham kurang dari seratus persen akan terjadi hubungan keagenan dengan konsekuensi potensial terjadi konflik keagenan. Guna memperkecil konflik keagenan tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang kemudian disebut dengan biaya keagenan atau *agency cost*.

Biaya keagenan tersebut mencakup biaya untuk membuat sistem informasi keuangan yang baik; biaya akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan agar tidak terjadi penyelewengan pemberian *insentive* kepada manajemen termasuk karyawan; pangangkatan anggota komisaris dari luar perusahaan agar netral; biaya pengawasan manajemen; pengeluaran untuk menata organisasi agar tidak terjadi penyimpangan dan *opportunity cost* yang harus ditanggung karena adanya batasan baik dari pemegang saham maupun kreditur, dan secara lebih rinci dijelaskan pada bagian berikut. Terdapat beberapa mekanisme yang dapat memotivasi manajer agar bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham seperti: ancaman kehilangan pekerjaan, ancaman pembelian oleh perusahaan lain atau *takeover*, dan kompensasi atau insentif. Dalam usaha meminimumkan *agency problem* maka diperlukan biaya yang disebut dengan *agency costs* yang mencakup (Sartono, 2014: 12-13):

- (1) Pengeluaran untuk monitoring seperti halnya biaya untuk pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian intern. Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi pemilik perusahaan.
- (2) Pengeluaran insentif sebagai kompensasi untuk manajemen atas prestasi yang konsisten – memaksimalkan nilai perusahaan. Bentuk insentif yang umum adalah *stock option* yaitu pemberian hak kepada manajemen untuk membeli saham perusahaan di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan. Bentuk kedua adalah *performances shares* yaitu pemberian saham kepada manajemen atas pencapaian tujuan – pencapaian

tingkat return tertentu. Pemberian insentif sering pula berupa pemberian *cash bonus* atau bonus kas yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan tertentu.

- (3) *Fidelity bond* adalah kontak antara perusahaan dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga – *bonding company* – setuju untuk membayar perusahaan jika manajer berbuat tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. *Fidelity bonding* mempunyai pengertian hampir sama dengan asuransi kerugian atas praktik yang tidak jujur.
- (4) *Golden parachutes* dan *Poison pill* dapat dipergunakan pula untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. *Golden parachutes* adalah suatu kontrak antara manajemen dan pemegang saham yang menjamin bahwa manajemen akan mendapat kompensasi sejumlah tertentu apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. Dengan demikian manajemen tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan *poison pill* adalah usaha pemegang saham untuk menjaga agar perusahaan tidak diambil alih oleh perusahaan lain. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan hak penjualan saham pada harga tertentu atau mengeluarkan hak penjualan obligasi pada harga tertentu. Sehingga apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, pembeli perusahaan wajib membeli saham dan obligasi pada harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perlu dilakukan usaha untuk mensejajarkan kepentingan pemegang saham, manajemen dan kreditur agar tidak terjadi konflik keagenan. Adapun usaha yang dapat dilakukan guna meminimumkan keagenan tersebut adalah:

- (1) Pemberian kompensasi yang cukup baik berupa kompensasi minimum kompensasi tambahan dan pemberian *stock option* – hak untuk membeli saham perusahaan di masa datang dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan di muka. Pemberian *stock option* ini diyakini dapat menurunkan konflik keagenan, karena semakin baik kinerja perusahaan, maka harga saham akan semakin tinggi. Hal ini tidak saja akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham tetapi juga meningkatkan nilai opsi bagi manajemen.
- (2) Intervensi langsung oleh pemegang saham. Akhir-akhir ini kepemilikan saham cenderung semakin terkonsentrasi di tangan investor institusional hal ini tentu memudahkan bagi investor untuk melakukan intervensi langsung. Karena investor institusional tersebut dapat dengan mudah menempatkan orang-orangnya di jajaran direksi.
- (3) Ancaman untuk dipecat atau *threat of firing*. Banyak contoh perusahaan harus berhenti karena kinerja yang jelek. Selain itu *market mechanism* diyakini dapat mendisiplinkan manajemen karena manajer yang tidak profesional, kinerjanya jelek tentu tidak akan mendapatkan tempat dan penghargaan yang cukup.
- (4) Ancaman untuk diambil alih atau *threat of takeovers*. Perusahaan yang kinerjanya jelek maka harga sahamnya akan jatuh, konsekuensinya menjadi sasaran untuk diambil alih oleh perusahaan lain. Manajer menyadari hal itu yang akan berakibat hilangnya posisi sebagai direksi perusahaan. Ungkappyang menarik disimak adalah jika direksi tetap menginginkan jabatannya, jangan biarkan harga saham perusahaan mengalami penurunan.

5. Sepuluh Aksioma dalam Manajemen Keuangan

Apakah aksioma itu? Aksioma merupakan sebuah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Dalam manajemen keuangan dikenal sepuluh aksioma yang menjadi landasan dalam pengambilan tindakan. Menurut Arthor J. Keown, John D. Martin, J. William Petty, dan David F. Scott Jr. (2011: 13-21) terdapat sepuluh aksioma dalam manajemen keuangan untuk menyatukan konsep dan teknik yang ditampilkan dan fokus pada logika yang mendasari manajemen adalah:

- a. Keseimbangan risiko dan pengembalian – jangan menambah risiko kecuali terdapat kompensasi berupa tambahan pengembalian investasi.
Alternatif-alternatif investasi mempunyai sejumlah risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda. Para investor kadang-kadang lebih senang memilih suatu investasi dengan risiko yang tinggi karena jenis investasi ini menawarkan suatu tingkat pengembalian yang tinggi juga.
- b. Nilai waktu uang – uang yang diterima hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan.
Suatu konsep dasar dalam keuangan adalah nilai uang yang dikaitkan dengan waktu, uang yang kita terima pada saat ini akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang yang akan diterima tahun depan. Kita bisa mendapat bunga atas uang yang diterima sekarang, sehingga lebih suka menerimanya sekarang daripada kemudian.
- c. Kas – Bukan Laba – adalah Raja.
Dalam mengukur kekayaan kita akan menggunakan arus kas (*cash flow*), dan bukan keuntungan akuntansi (*accounting profit*) sebagai alat pengukurannya. Kita akan menekankan perhatian kita terhadap uang yang ada di tangan kita, ketika kita dapat menginvestasikannya dan mulai menghasilkan bunga, dan ketika kita dapat mengembalikannya kepada pemegang saham dalam wujud dividen. Uang kas adalah sesuatu yang secara riil diterima dan dapat diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Sedangkan keuntungan akuntansi, lebih banyak menggambarkan besarnya keuntungan akuntansi, lebih banyak menggambarkan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, daripada besarnya uang kas yang benar-benar ada.
- d. Pertambahan arus kas – satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan.
Prinsip yang ketiga menyatakan bahwa kita harus menggunakan arus kas sebagai alat pengukur manfaat dari suatu proyek baru. Proses evaluasi ini akan lebih diperdalam lagi dengan menekankan pada kas yang diterima perusahaan antara dua keputusan; jika perusahaan mengambil atau tidak mengambil proyek tersebut. Yang terpenting adalah apa yang kita pikir tentang kenaikan arus kasnya. Pedoman dalam menentukan apakah arus kas tersebut bersifat incremental adalah dengan membandingkan aliran kas perusahaan dengan atau tanpa proyek tersebut. Sebenarnya, kita akan lebih menitikberatkan penggunaan konsep incremental dari aliran kas serta mempertimbangkan segala konsekuensi dari semua keputusan berdasarkan kenaikan kasnya.
- e. Kondisi persaingan pasar – alasan mengapa sangat sulit mendapatkan proyek-proyek dengan laba yang luar biasa.

Kunci untuk mendapatkan investasi yang menguntungkan pertama dengan mengerti situasi dan kondisi persaingan pasar dimana perusahaan itu berada. Kemudian falsafah perusahaan harus diarahkan pada penciptaan dan pemanfaatan dan ketidaksempurnaan kondisi pasar yang ada apakah melalui perbedaan produk atau melalui penciptaan keunggulan. Beban daripada upaya mencari pasar atau industri baru yang dapat menciptakan keuntungan yang besar. Industri dengan tingkat persaingan sempurna tidak akan bertahan lama. Pemahaman akan hal ini memungkinkan kita mencari produk yang baik dan mengukur arus kas proyek dengan tepat.

- f. Pasar modal yang efisien – pasar yang bergerak cepat dan dengan harga tepat. Implikasi dari pasar efisien adalah pertama harga yang sudah tepat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang ada di masyarakat sehubungan dengan nilai perusahaan. Ini berarti kita bisa menerapkan tujuan kita untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dengan memusatkan semua efek dari keputusan kita pada harga saham dengan kondisi lain diasumsikan tetap. Kedua, manipulasi pendapatan melalui perubahan sistem akuntansi tidak akan mengubah harga saham. Pemecahan saham serta perubahan lain dalam metode akuntansi yang tidak memengaruhi arus kas tidak akan tercermin dalam harga saham. Harga pasar mencerminkan aliran kas yang diharapkan mungkin terjadi bagi pemegang saham. Dengan demikian perhatian kita pada arus kas sebagai alat mengukur manfaat keuntungan proyek merupakan hal yang tepat dan beralasan.
- g. Masalah keagenan – manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Walaupun tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, kenyataannya, masalah keagenan dapat terjadi pada saat tujuan diimplementasikan. Masalah keagenan terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Pengawasan kepada para manajer dapat dilakukan melalui audit laporan keuangan serta paket kompensasi yang diterimanya. Kepentingan para manajer dapat diselaraskan dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan kata lain, apa yang terbaik bagi para pemegang saham juga harus terbaik bagi para manajer. Jika tidak maka manajer akan mengambil keputusan hanya berdasarkan kepentingan mereka semata tanpa memperdulikan kekayaan para pemegang saham.
- h. Pembiasaan keputusan bisnis karena perpajakan. Dalam mengevaluasi suatu proyek baru, maka dapat dilihat bahwa pajak penghasilan mempunyai peranan yang cukup berarti. Pada saat perusahaan menganalisis pembelian suatu proyek atau peralatan, besarnya pengembalian investasi harus dihitung berdasarkan nilai bersih sesudah pajak. Jika tidak, berarti perusahaan telah mengevaluasi tambahan arus kas masuk yang tidak semestinya. Pemerintah juga menyadari bahwa masalah perpajakan dapat membiaskan keputusan bisnis dan memanfaatkan pajak sebagai pendorong untuk memperbesar pengeluaran dengan berbagai cara. Jika pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang dapat mendorong timbulnya proyek penelitian dan pengembangan, mungkin pemerintah akan menawarkan kredit pajak investasi untuk proyek-proyek tersebut yang akan mengurangi pajak, yang pada gilirannya meningkatkan arus kas setelah pajak sehingga mengubah proyek penelitian dan pengembangan yang rugi menjadi menguntungkan. Pemerintah dapat memanfaatkan

pajak sebagai sarana untuk mengarahkan investasi pada proyek penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

- i. Tidak semua risiko sama – ada beberapa risiko yang dapat didiversifikasi
Beberapa risiko dapat dihapuskan melalui diversifikasi, sedangkan beberapa risiko lain tidak bisa. Diversifikasi dapat mengurangi risiko, sehingga mengukur besarnya risiko dari satu proyek tersebut secara individu atau mengukur proyek itu berdiri sendiri atau bersama–sama dengan proyek lain yang akan diterima oleh perusahaan.
- j. Melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku etis, dan ada banyak dilema etika dalam manajemen keuangan.
Berbicara tentang etika, pada dasarnya berbicara tentang tanggung jawab sosial. Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar selain kepada pemegang saham. Hal ini memperjelas bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada konstitusi yang lebih luas dari sekedar kepada masyarakat sekitar selain kepada pemegang saham perusahaan itu sendiri.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan keuntungan dan kelemahan bentuk perusahaan perseorangan?
2. Jelaskan kelebihan dan kelemahan bentuk usaha perseroan terbatas?
3. Jelaskan pengertian *agency cost*?
4. Jelaskan pengertian *golden parachutes* dan *poison pill*!
5. Sebutkan sepuluh aksioma dalam manajemen keuangan?